

## **TRANPLANTASI DALAM PRESPEKTIF ULAMA' 4 MADZHAB**

**Muhammad Syahid**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

([muhammadsyahid@gmail.com](mailto:muhammadsyahid@gmail.com))

**Irzak Yuliardy Nugroho**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

([ardhiesjb@gmail.com](mailto:ardhiesjb@gmail.com))

### **Abstract**

The progress of the times has made humans compete to show their abilities in whatever they are interested in, including doctors, a doctor has shown his expectations as a scientist who has carried out research on various trials in the field of transplantation starting from transplanting hair embroidery, patching bones, also corneas to heart surgery and so on. So from there someone who studies Islamic jurisprudence, the scholars' have examined how the actions carried out by these doctors, whether it can be justified according to Islamic law or not, then with this problem the scholars have applied and studied it properly. the legal basis of Allah's laws, namely the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad, to decide whether or not a transplant is permissible by scientists in the field of transplantation. This type of research is included in the category of library research, which is a research that uses books and fiqh books as data sources. Meanwhile, when viewed from the nature of this research, it is descriptive analytic-comparative, that is, it presents data data about a matter with analysis and comparison to determine the hum of transplantation in the perspective of scholars' 4 schools of thought. From the results of the study it was found that the law of transplantation in the perspective of the scholars' of the 4 madzhab has two opinions, the first opinion is that the 4madzhab agree that transplantation while alive or in a coma is illegal, while the second opinion is the opinion of the Hanafi madzhab and the maliki school regarding transplantation in a dead state is unlawful, because the danger does not exceed the danger of damaging the honor of the deceased. However, in the view of the Shafi'i and Hambali schools of thought, it is permissible for transplants in a dead state. This is to save the lives of other people for the sake of survival

**Keyword:** Transplantation, Ulama, Madzhab

### **Abstrak**

Kemajuan zaman membuat manusia berlomba lomba memperlihatkan kemampuannya dalam hal apapun yang ia minati tidak terkecuali yaitu dokter, seorang dokter telah menunjukkan ekpetasinya sebagai ilmuawan telah mewujudkan penelitian penelitian berbagai uji coba dalam bidang tranplantasi dimulai dari mentranplantasikan sulam rambut, menambal tulang, juga kornea hingga bedah jantung dan lain sebagainya. maka dari situ sesorang yang mengkaji ilmu hukum islam para ulama" telah mnegkaji bagaimana tindakan yang di lakukan oleh pra dokter tersebut, apakah bisa di benarkan menurut hukum islam atau tidak, maka dengan adanya problem tersebut ulama" telah menerapkan dan mengkaji dengan landasan hukum hukum Allah yaitu AL quran dan sunnah sunnah nabi saw. untuk memutuskan kebolehan atau tidaknya tranpalantasi yang di lakukan oleh para ilmuan dalam bidang tranplantasi. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penellitian yang menggunakan buku buku dan kitab kitab fiqh sebagai sumber datanya. sedangkan apabila dilihat dari sifatnya pnelitian ini bersifat deskriptif analitik-komparatif, yakni memaparkan data dat tentang suatu hal dengan analisa dan komparasi untuk menentukan hum tranplantasi dalam prespektis ulama" 4 madzhab. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hukum tranplantasi dalam prespektif ulama" 4 madzhab terdapat dua pendapat pendapat pertama yaitu 4 madzhab sepakat bahwasanya tranplantasi dalam keadaan hidup maupun koma hukumnya haram, adapun pendapat ke dua pendapat madzhab hanafi dan madzhab maliki mengenai tranplantasi dalam keadaan meninggal haram, karena bahayanya tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayyit. akan tetapi dalam pandangan madzhab syafi"i dan hambali membolehkan tranplantasi dalam keadaan meninggal. hal itu untuk menyelamatkan nyawa orang lain demi keberlangsungan hidup.

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan zaman membuat manusia berlomba lomba memperlihatkan kemampuannya dalam hal apapun yang ia minati tidak terkecuali yaitu dokter, seorang dokter telah menunjukkan ekpetasinya sebagai ilmuawan telah mewujudkan penelitian penelitian berbagai uji coba dalam bidang tranplantasi dimulai dari mentranplantasikan sulam rambut, menambal tulang, juga kornea hingga bedah jantung dan lain sebagainya. Maka dari situ seserang yang mengkaji ilmu hukum islam, para ulama' telah mengkaji bagaimana tindakan yang di lakukan oleh para dokter tersebut, apakah bisa di benarkan menurut hukum islam atau tidak, maka dengan adanya problem tersebut para ulama' telah menerapkan dan mengkaji dengan landasan hukum hukum Allah yaitu AL quran dan sunnah sunnah nabi saw. untuk memutuskan kebolehan atau tidaknya tranpalantasi yang di lakukan oleh para ilmuwan dalam bidang tranplantasi.

Dalam Kamus Kedokteran Dorlan dijelaskan bahwa transplantasi berasal dari transplantation (trans-+ L. Plantare (menanam)) berarti: penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain. Adapun transplant berarti; 1. Menstransfer jaringan dari satu bagian ke bagian lain, 2. Organ atau jaringan yang diambil dari badan untuk ditanam ke daerah lain pada badan yang sama atau ke individu lain. Menurut peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis. Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia pasal 1 point disebutkan bahwa transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk memindahkan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Transplantasi organ adalah pemindahan organ dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya atau pemindahan organ dari donor ke resipien yang organnya mengalami kerusakan. Organ yang sudah dapat ditransplantasi adalah jantung, ginjal, hati, pancreas, intestine dan kulit, sedangkan jaringan, adalah kornea mata, tulang, tendon, katup jantung, dan Vena. Transplantasi merupakan terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya dan diprediksi hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi konservatif (Kartono, 1992). Transplantasi merupakan cara atau upaya medis untuk menggantikan organ atau jaringan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Pada dasarnya transplantasi bertujuan sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah usaha pengobatan dengan cara lainnya mengalami kegagalan.

Tidak semua organ dapat ditransplantasikan. Sejatinnya, definisi organ transplantasi Khusus ditujukan pada organ yang solid yaitu jantung, paru-paru, ginjal, hati, pancreas, dan usus. Sementara itu, bagian tubuh lain yang dapat ditransplantasikan balum membutuhkan prosedur yang khusus yaitu kulit, kornea, dan sumsum tulang. Secara medis ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan donor organ. Diantaranya adalah memiliki DNA, golongan darah, jenis antigen yang cocok antara donor dan resipien, tidak terjadi reaksi penolakan antigen dan antibody oleh resipien, harus dipastikan apakah sirkulasi, perfusi dan metabolisme organ masih berjalan dengan baik dan belum mengalami kematian (nekrosis). Hal ini akan berkaitan dengan isu mati kinis dan informed-consent. Perlu adanya saksi yang disahkan secara hukum bahwa organ seseorang atau keluarganya didonorkan pada keluarga lain agar dikemudian hari tidak ada masalah hukum.

Terdapat dua hal penting yang mendasari tindakan transplantasi, yakni eksplantasi dan implantasi. Eksplantasi adalah usaha mengeluarkan atau mengambil jaringan atau organ dari donor yang masih hidup ataupun jaringan yang telah diambil dari tubuh donor untuk di tempatkan pada tubuh pendonor itu sendiri atau ditempatkan pada tubuh resipient

lain. Selain itu, ada dua hal penting yang dapat menunjang keberhasilan tindakan transplantasi, yaitu adaptasi donasi yakni usaha serta kemampuan pendonor hidup untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan jaringan atau organnya secara psikis maupun psikologis, dan adaptasi resipien yakni usaha atau kemampuan tubuh resipien untuk dapat menerima atau menolak organ atau jaringan yang baru pada tubuhnya untuk mengganti organ tubuh yang sudah tidak berfungsi dengan baik.

Transplantasi organ tubuh yang menjadi pembicaraan waktu ini adalah: mata, ginjal, dan jantung, karena ketiga organ tubuh tersebut sangat penting fungsinya untuk manusia, terutama sekali ginjal dan jantung. Mengenai donor mata pada dasarnya dilakukan, karena ingin membagi kebahagiaan kepada orang yang belum pernah melihat keindahan alam ciptaan Allah ini, ataupun orang yang menjadi buta karena penyakit (M Ali Hasan, 1995). Pada awal tahun 1990-an beberapa transplantasi organ besar menjadi suatu rutinitas pada pusat-pusat medis besar. Penghambat utama untuk melakukan lebih banyak transplantasi organ adalah kurangnya pendonor orang yang cocok. Sebagian besar transplantasi memerlukan donoryang sudah meninggal.

Transplantasi jantung, hati, paru-paru, pankreas hanya dapat dilakukan jika donor sudah meninggal. Transplantasi ginjal juga dapat diambil dari donor yang sudah menjadi jenazah. Transplantasi merupakan cara atau upaya medis untuk menggantikan organ tubuh atau jaringan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Pada dasarnya transplantasi bertujuan sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah usaha pengobatan dengan cara lainnya mengalami kegagalan. Sebagaimana seseorang tidak boleh mempergunakan tubuhnya dengan sekehendaknya sendiri pada waktu ia hidup dengan melenyapkannya dan membunuhnya, maka ia juga tidak boleh mempergunakan sebagian tubuhnya jika sekiranya menimbulkan mudarat (bahaya) bagi dirinya (Kartono, 1992). Walaupun tubuh merupakan titipan dari Allah, tetapi manusia diberi wewenang untuk memanfaatkan dan mempergunakan sebagaimana harta. Harta pada hakikatnya milik Allah.

Sebagaimana manusia boleh mendermakannya, maka diperkenankan juga seseorang mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya. Hanya saja, manusia boleh mendermakan atau membelanjakan seluruh hartanya, Tetapi tidak boleh mendermakan seluruh anggota badannya, bahkan ia tidak boleh mendermakan dirinya (mengorbankan dirinya) untuk menyelamatkan orang sakit dari kematian, atau dari kehidupan yang sengsara (Cecep Triwibowo, 2014). Adapun dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang terkait dengannya: Pertama, donor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit, atau terjadi kelainan. Kedua, resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena satu dan lain hal, organ tubuhnya harus diganti. Ketiga, tim ahli, yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien (Ahsin W, 2007).

Selain itu dalam hukum transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan telah meninggal, yaitu jika mengambil organ tubuh donor (jantung, mata, atau ginjal) yang sudah meninggal secara yuridis dan medis, hukumnya mubah, yaitu dibolehkan menurut pandangan hukum Islam, dengan syarat bahwa resipien (penerima sumbangan organ tubuh) dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia sudah berobat secara optimal, tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan qaidah fiqhiyah: "Darurat akan membolehkan yang diharamkan." Juga berdasarkan qaidah fiqhiyah: "Bahaya itu harus dihilangkan". Juga pentranplantsian cocok dengan organ resipien dan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat baginya dibandingkan keadaan sebelumnya. Di samping itu harus ada wasiat dari donor kepada ahli

warisnya untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia meninggal, atau ada izin dari ahli warisnya.

Adapun donor (mata, ginjal, dan jantung) yang berasal dari orang sudah meninggal dunia menurut hemat penulis, tidak menyalahi ketentuan agama Islam, dengan alasan : 1. Alangkah baik dan terpuji, bila organ tubuh itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang sangat memerlukannya, daripada rusak begitu saja sesudah mayat itu dikuburkan. 2. Tindakan kemanusiaan sangat dihargai oleh agama Islam. 3. Menghilangkan penderitaan orang lain, baik sakit jantung, ginjal, maupun buta, disuruh oleh Islam, apakah dengan cara pencangkokan organ tubuh, sesuai dengan kaidah hukum Islam.

## PEMBAHASAN

### Tranplantasi Menurut Ulama'empatmadzhab

Persoalan transplantasi merupakan salah satu permasalahan kontemporer, maka dalam mencari hukumnya, tentu kita akan tertuju pada paradigma fikih, yaitu fikih madzhab (syafi'i, hanafi, hanbali, maliki). Untuk lebih jauh tentang bagaimana pendapat masing-masing dari madzhab, akan kami jelaskan sebagai berikut: *Ulama' 4 madzhab* sependapat untuk tidak membolehkan transplantasi organ tubuh manusia yang dalam keadaan koma atau hampir meninggal (tipe kedua). Sekalipun harapan hidup bagi orang tersebut sangat kecil, ia harus dihormati sebagai manusia sempurna.

وَيَجْرُمُ وَصْلُهُ بِأَجْزَاءِ الْأَدْمَى لِأَنَّ ضَرْرَ الْأَعْمَى لَا يَزِيدُ مَفْسَدَةَ انْتِهَاكِ حُرْمَاتِ الْمَيِّتِ

Artinya: "Dan harom menyambung anggota tubuh manusia dengan anggota tubuh manusia yang lain. Bahaya buta itu tidak melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit" (Ahkamul Fuqoha').

Dalam kaitan dengan ini, Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M) dan Ibnu Abidin (1198 H/1784 M-1252 H/1836 M), dua tokoh fikih Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa organ tubuh manusia yang masih hidup tidak boleh dimanfaatkan untuk pengobatan manusia lainnya, karena kaidah fikih menyatakan:

الضَّرَرُ لَا يَزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: "Suatu mudarat tidak bisa dihilangkan dengan mudarat lainnya."

Pernyataan senada juga muncul dari Ibnu Qudamah, tokoh fikih Mazhab Hanbali, dan Imam an-Nawawi, tokoh fikih Mazhab Syafi'i. Akan tetapi, para ulama fikih berbeda pendapat mengenai pengambilan organ tubuh untuk pengobatan dari orang yang telah dijatuhi hukuman mati, seperti orang yang dikisas, dirajam karena berbuat zina, atau murtad. Jumhur ulama Mazhab Hanafi, dan Mazhab Maliki, berpendapat bahwa sekalipun orang tersebut telah dijatuhi hukuman mati, bagian tubuhnya tidak boleh dimanfaatkan untuk pengobatan, walaupun dalam keadaan darurat.

وَلِقَوْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِ حَيًّا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَعَنْ عَائِشَةَ "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ أُمِّ سَلَامَةَ.

**Artinya:** Sebagaimana sabda nabi saw. Bahwa sanya memecah tulang manusia yang sudah meninggal sebagai mana memotong tulang orang yang masih hidup. Di riwayatkan imam ahmad dalam musnad abu dawud dan ibnu majah. Dan dari aisah ra. Memecah tulang mayit sama seperti memotong tulang orang yang masih hidup dalam segi dosa. Di riwayatkan dari ibnu majah dari ummu salama (Ahkamul Fuqoha')

Sementara Ulama' madzhab syafi'i dan hambali berpendirian mengenai hukum tranplantasi sebagai berikut:

- a. hukum tranplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat apabila tranplantasi organ tubuh diambil dari orng yang masih dalam keadaan hidup sehat hukumnya haram. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah/2: 195.

وَلَا تُلْفُتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan.*

Ayat tersebut mengingatkan manusia, agar jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, namun tetap menimbang akibatnya yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri donor, walaupun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjalnya atau matanya pada orang lain yang memerlukannya karena hubungan keluarga, teman atau karena berharap adanya imbalan dari orang yang memerlukan dengan alasan krisis ekonomi. Dalam masalah yang terakhir ini, yaitu donor organ tubuh yang mengharap imbalan atau menjualnya, haram hukumnya, disebabkan karena organ tubuh manusia itu adalah milik Allah (milik ikhtishash), maka tidak boleh memperjual belikannya. Manusia hanya berhak mempergunakannya, walaupun organ tubuh itu dari orang lain.

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu masih hidup sehat kepada orang lain, ia akan menghadapi resiko ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi seorang manusia. Maka bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sulit untuk ditolong kembali. Maka sama halnya, menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor. Hal ini tidak diperbolehkan karena dalam qaidah fiqh disebutkan:

الضَّرُّ لَا يُرَأَى بِأَضَرِّ

Artinya: *Bahaya (kemudharatan) tidak boleh dihilangkan dengan bahaya (kemudharatan) lainnya*

Qaidah Fiqhiyyah

دَرءُ الْمَفَاحِ سِدِّ مَقْدَمٍ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menghindari kerusakan/resiko, didahulukan dari/atas menarik kemaslahatan*

Berkaitan transplanti, seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan, daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal, akhirnya ia tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.

- b. Hukum Transplanti Organ Tubuh Donor Dalam Keadaan Koma. Melakukan transplanti organ tubuh donor dalam keadaan koma, hukumnya tetap haram, walaupun menurut dokter, bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah, hal tersebut dapat dikatakan 'euthanasia' atau mempercepat kematian. Tidaklah berperasaan/bermoral melakukan transplanti atau mengambil organ tubuh dalam keadaan sekarat. Orang yang sehat seharusnya berusaha untuk menyembuhkan orang yang sedang koma tersebut, meskipun menurut dokter, bahwa orang yang sudah koma tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sebab ada juga orang yang dapat sembuh kembali walau itu hanya sebagian kecil, padahal menurut medis, pasien tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup.

c. Hukum Transplantasi Organ Tubuh Donor Dalam Keadaan meninggal. Mengambil organ tubuh donor (jantung, mata atau ginjal) yang sudah meninggal secara yuridis dan medis, hukumnya mubah, yaitu dibolehkan menurut pandangan Islam dengan syarat bahwa :

1. Resipien (penerima sumbangan organ tubuh) dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia sudah berobat secara optimal baik medis maupun non medis, tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan qaidah fihiyyah;

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: *Darurat akan membolehkan yang diharamkan*” (Adul Wahhab, 1994).

2. Juga pencangkokan cocok dengan organ resipien dan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat baginya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Disamping itu harus ada wasiat dari donor kepada ahli warisnya, untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia meninggal, atau ada izin dari ahli warisnya.

Demikian ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 29 Juni 1987, bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup, dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli waris. Adapun fatwa MUI tersebut dikeluarkan setelah mendengar penjelasan langsung Dr. Tarmizi Hakim kepada UPF bedah jantung RS Jantung “Harapan Kita” tentang teknis pengambilan katup jantung serta hal-hal yang berhubungan dengannya di ruang sidang MUI pada tanggal 16 Mei 1987. Komisi Fatwa sendiri mengadakan diskusi dan pembahasan tentang masalah tersebut beberapa kali dan terakhir pada tanggal 27 Juni 1987.

Adapun dalil-dalil yang dapat menjadi dasar dibolehkannya transplantasi organ tubuh, antara lain:

- a. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang telah kami sebut dalam pembahasan didepan, yaitu bahwa Islam tidak membenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam bahaya, tanpa berusaha mencari penyembuhan secara medis dan non medis, termasuk upaya transplantasi, yang memberi harapan untuk bisa bertahan hidup dan menjadi sehat kembali.
- b. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah/5: 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: *Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya.*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tindakan kemanusiaan (seperti transplantasi) sangat dihargai oleh agama Islam, tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas.

- c. QS. Al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong- menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Selain itu juga QS. Al- Baqarah/2: 195, menganjurkan agar kita berbuat baik.

إِلَى التَّهْلُوكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan berbuat baiklah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*

Menyumbangkan organ tubuh si mayit merupakan suatu perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan, karena memberi manfaat bagi orang lain yang sangat memerlukannya. Pada dasarnya, pekerjaan transplantasi dilarang oleh agama Islam, karena agama Islam memuliakan manusia berdasarkan surah al-Isra ayat 70, juga menghormati jasad manusia walaupun sudah menjadi mayat, berdasarkan hadits Rasulullah saw. : “Sesungguhnya memecahkan tulang mayat muslim, sama seperti memecahkan tulangnya sewaktu masih hidup”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Said Ibn Mansur dan Abd. Razzaq dari ‘Aisyah).

Tetapi menurut Abdul Wahab al-Muhaimin; meskipun pekerjaan transplantasi itu diharamkan walau pada orang yang sudah meninggal, demi kemaslahatan karena membantu orang lain yang sangat membutuhkannya, maka hukumnya mubah/dibolehkan selama dalam pekerjaan transplantasi itu tidak ada unsur merusak tubuh mayat sebagai penghinaan kepadanya. Hal ini didasarkan pada qaidah fihiyyah :

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: *Apabila bertemu dua hal yang mendatangkan mafsadah (kebinasaan), maka dipertahankan yang mendatangkan madharat yang paling besar, dengan melakukan perbuatan yang paling ringan madharatnya dari dua madharat”.*

d. Hadits Nabi saw.

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمِمَّنْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ أَهْرَمُ

Artinya: *Berobatlah kamu hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali dia juga telah meletakkan obat penyembuhnya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua. (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Usamah ibnu Syuraih).*

Oleh sebab itu, transplantasi sebagai upaya menghilangkan penyakit, hukumnya mubah, asalkan tidak melanggar norma ajaran Islam. Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda pula : “Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat, maka penyakit itu akan sembuh atas izin Allah”. (HR. Ahmad dan Muslim dari Jabir). Selanjutnya berkenaan dengan hukum antara donor dan resipien yang seagama atau tidak seagama, serta hukum organ tubuh yang diharamkan seperti babi, juga dapat menimbulkan masalah, tetapi hal tersebut dapat dikaji berdasar ayat-ayat dan Allah berfirman dalam QS An-Najm/53: 38-41.

“Bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia itu tidak memperoleh selain apa yang ia usahakan. Dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian akan diberi balasannya dengan balasan yang paling sempurna”.

QS Al-Baqarah/2: 286 : “Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya itu dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya”.

Berdasar ayat-ayat diatas, berkenaan dengan hubungan antara donor dengan resipien yang menyangkut pahala atau dosa maka dalam hal ini mereka masing- masing akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan mereka sendiri-sendiri. Mereka tidak akan dibebani dengan pahala atau dosa, kecuali yang dilakukan oleh masing-masing mereka. Yang perlu diingat, bahwa yang salah bukan organ tubuh, tetapi pusat pengendali, yaitu pusat urat syaraf. Oleh sebab itu, tidak perlu khawatir dengan organ tubuh yang disumbangkan, karena tujuannya adalah untuk kemanusiaan dan dilakukan dalam keadaan darurat. Hal ini sama dengan hukum tranfusi darah. Namun alangkah baiknya dan sangat diharapkan demi kemaslahatan, jika organ tubuh itu kita dapatkan dari seorang muslim juga, demi ketenangan kita dalam menjalankan kehidupan untuk ibadah, dengan dasar :

أَلَا صُلِّ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاهَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Artinya: Bertalian dengan transplantasi dengan organ tubuh hewan diharamkan yang dicangkokkan kepada manusia, seperti katup jantung babi atau ginjalnya, dalam hal ini haram hukumnya,*

Dengan dasar qaidah fiqh :

أَلَا صُلِّ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمِ

*Artinya: Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah haram (Abuddin Nata, 2006).*

#### a. Hukum Transplantasi Organ Dari Organ Non-Muslim

Transplantasi organ dari tubuh seorang nonmuslim kepada tubuh seorang muslim pada dasarnya tidak terlarang. Mengapa? Karena organ tubuh manusia tidak diidentifikasi sebagai Islam atau kafir, ia hanya merupakan alat bagi manusia yang dipergunakannya sesuai dengan akidah dan pandangan hidupnya. Apabila suatu organ tubuh dipindahkan dari orang kafir kepada orang Muslim, maka ia menjadi bagian dari wujud si muslim itu dan menjadi alat baginya untuk menjalankan misi hidupnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Hal ini sama dengan orang muslim yang mengambil senjata orang kafir. Dan mempergunakannya untuk berperang fi sabilillah. Bahkan sesungguhnya semua organ di dalam tubuh seorang kafir itu adalah pada hakikatnya muslim (tunduk dan menyerah kepada Allah). Karena organ tubuh itu adalah makhluk Allah, di mana benda-benda itu bertasbih dan bersujud kepada Allah SWT, hanya saja kita tidak mengerti cara mereka bertasbih.

Kekafiran atau keIslaman seseorang tidak berpengaruh terhadap organ tubuhnya, termasuk terhadap hatinya (organnya) sendiri. Memang AL-Quran sering menyebut istilah hati yang sering diklasifikasikan sehat dan sakit, iman dan ragu, mati dan hidup. Namun sebenarnya yang dimaksud di sini bukanlah organ tubuh yang dapat diraba (ditangkap dengan indra), bukan yang termasuk bidang garap dokter spesialis dan ahli anatomi. Sebab yang demikian itu tidak berbeda antara yang beriman dan yang kafir, serta antara yang taat dan yang bermaksiat. Tetapi yang dimaksud dengan hati orang kafir di dalam istilah Al-Quran adalah makna ruhiyahnya, yang



dengannya manusia merasa, berpikir, dan memahami sesuatu, sebagaimana firman Allah.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَآتَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Artinya: Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada (QS. Al-Hajj).

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, وَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, أُولَئِكَ هُمُ الْعَافُونَ

Artinya: Dan sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai (QS. Al-A`raf).

Lalu bagaimana dengan firman Allah SWT yang menyebutkan bahwa Orang musyrik itu najis? Benar bahwa Allah SWT telah menyebutkan bahwa orang musyrik itu najis, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran: QS. At-Taubah/9: 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا, وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ, إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini.. dan jika kamu khawatir menjadi miskin. Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Kementerian Agama RI, 2012).

Namun para ulama sepakat mengatakan bahwa 'najis' dalam ayat tersebut bukanlah dimaksudkan untuk najis indrawi yang berhubungan Dengan badan, melainkan najis maknawi yang berhubungan dengan hati dan akal (pikiran). Karena itu tidak terdapat larangan bagi orang muslim untuk memanfaatkan organ tubuh orang nonmuslim, apabila memang diperlukan.

#### b. Keadaan Darurat

Adapun ketentuan mengenai halal dan haram mendonorkan organ tubuh, yaitu:

##### 1) Donor anggota tubuh yang bisa pulih kembali.

Diantara bagian tubuh yang dapat tumbuh kembali apabila di donorkan adalah darah, yang lebih dikenal sebagai donor darah.

Sejarah pertama kali diperkenalkan adanya donor darah, yaitu di Prancis pada tahun 1667 M. Pada waktu itu donor darah berasal dari hewan dan dipindahkan ke manusia, tetapi pendonoran darah ini mengakibatkan manusia tersebut meninggal. Kemudian dilakukan percobaan sekali lagi di Inggris, tetapi kali ini diambilkan dari darah manusia lainnya yaitu pada tahun 1918 M dan akhirnya berhasil.

Adapun pelaksanaan donor darah ini disebabkan karena pasien kekurangan atau kehabisan darah seperti ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, kebakaran pada anggota tubuh, akibat persalinan setelah melahirkan anak, masalah pada ginjal yang menyebabkan gagal ginjal, atau kanker darah dan lain-lainnya. Dari situ bisa disimpulkan bahwa donor darah hukumnya boleh selama hal itu sangat darurat dan dibutuhkan. Adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut :

Firman Allah swt.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: *Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (QS. Al-Maidah).*

Dalam ayat ini, Allah SWT memuji setiap orang yang memelihara kehidupan manusia, maka dalam hal ini, para pendonor darah dan dokter yang menangani pasien adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah SWT, karena memelihara kehidupan seorang pasien, atau menjadi sebab hidupnya pasien dengan ijin Allah SWT.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ , فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ , إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

2) Donor anggota tubuh yang bisa menyebabkan kematian.

Dalam transplantasi organ ada beberapa organ yang akan menyebabkan kematian seseorang, seperti : limpa, jantung, ginjal, otak, dan sebagainya. Maka mendonorkan organ-organ tubuh tersebut kepada orang lain hukumnya haram karena termasuk dalam katagori bunuh diri. Dan ini bertentangan dengan firman Allah SWT.

وَأَنذِرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*

Juga dengan firman Allah SWT.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa).*

3) Donor anggota tubuh yang tunggal

Organ-organ tubuh manusia ada yang tunggal dan ada yang ganda (berpasangan). Adapun yang tunggal, diantaranya adalah : mulut, pankreas, buah pelir dan lainnya. Ataupun yang aslinya ganda (berpasangan) karena salah satu sudah rusak atau tidak berfungsi sehingga menjadi tunggal, seperti: mata yang tinggal satu. Mendonorkan organ-organ seperti ini hukumnya haram, walaupun hal itu kadang tidak menyebabkan kematian. Karena, masalah kesehatan yang ingin dicapai oleh pasien tidak kalah besarnya dengan masalah kesehatan yang ingin dicapai pendonor. Bedanya jika organ tubuh tadi tidak didonorkan, maka masalah kesehatannya akan lebih banyak, dibanding kalau dia mendonorkan kepada orang lain (Abuddin Nata, 2006).

4) Donor anggota tubuh yang ada pasangannya.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, bahwa sebagian organ tubuh manusia ada yang berpasangan, seperti: ginjal, mata, tangan, kaki, telinga dan sebagainya. Untuk melihat hukum donor organ-organ tubuh seperti ini, maka harus diperinci terlebih dahulu:

- a) Jika donor salah satu organ tubuh tersebut tidak membahayakan pendonor dan kemungkinan besar donor tersebut bisa menyelamatkan pasien, maka hukumnya boleh, seperti seseorang yang mendonorkan salah satu ginjalnya. Alasannya, bahwa seseorang masih bisa hidup, bahkan bisa beraktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya hanya menggunakan satu ginjal saja. Hanya saja pemindahan ginjal dari pendonor ke pasien tersebut jangan sampai membahayakan pendonor itu sendiri. Berkata Syekh Bin Baz – rahimaullahu - Mufti Saudi Arabia. " Tidak apa-apa mendonorkan ginjal, jika memang sangat dibutuhkan, karena para dokter telah menyatakan bahwa hal tersebut tidak berbahaya baginya, dan dalam sisi lain, bisa bermanfaat bagi pasien yang membutuhkannya. Pendonornya Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena perbuatan ini termasuk perbuatan baik dan menolong orang lain agar terselamatkan jiwanya (Kibar Ulama Ummah).
- b) Sebaliknya jika donor salah satu organ tubuh yang ada pasangannya tersebut membahayakan atau paling tidak membuat kehidupan pendonor menjadi sengsara, maka donor anggota tubuh tersebut tidak diperbolehkan, apalagi jika tidak membawa banyak manfaat bagi pasien penerima donor, seperti halnya dalam pendonoran jantung.

Adapun mencangkokkan organ tubuh orang nonmuslim kepada orang muslim tidak terlarang, karena organ tubuh manusia tidak diidentifikasi sebagai Islam atau kafir, ia hanya merupakan alat bagi manusia yang dipergunakannya sesuai dengan akidah dan pandangan hidupnya.

Apabila suatu organ tubuh dipindahkan dari orang kafir kepada orang muslim, maka ia menjadi bagian dari wujud si muslim itu dan menjadi alat baginya untuk menjalankan misi hidupnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala. Hal ini sama dengan orang muslim yang mengambil senjata orang kafir dan mempergunakannya untuk berperang fi sabilillah. Bahkan bahwa orgsan-organ di dalam tubuh orang kafir itu adalah muslim (tunduk dan menyerah kepada Allah), selalu bertasbih dan bersujud kepada Allah SWT, sesuai dengan pemahaman yang ditangkap dari Al-Qur'an bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu bersujud menyucikan Allah Ta'ala, hanya saja kita tidak mengerti cara mereka bertasbih (Rumah Fiqih, 2007).

Pandangan ulama' syafi'iyah itu sendiri tentang tranplantasi adalah Boleh, disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan tulang manusia, asalkan memenuhi 4 syarat:

- a. karena di butuhkan.
- b. tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia.
- c. mata yang diambil harus dari mayit muhaddaroddam ( halal darahnya)
- d. antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama.

وَبَقِيَ مَا لَمْ يُوجَدَ صَالِحٌ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ جَوَازَ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْعَدَمِيِّ الْمَيِّتِ  
 كَمَا يُجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلَ الْمَيِّتِ إِنْ لَمْ يَخْشَ إِلَّا مُبِيحَ التَّيْمُمِ. وَجَزَمَ  
 الْمَدَائِغِيُّ بِالْجَوَازِ، حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَصْلُحِ إِلَّا عَظْمُ الْإِدْمِيِّ قُدِّمَ نَحْوُ  
 الْحَرَبِيِّ كَالْمُرْتَدِّ ثُمَّ ذِمِّي ثُمَّ الْمُسْلِمِ.

*Artinya: Dan masih ada apabila sudah tidak dijumpai yang baik boleh menambali (cangkok) dengan tulang orang yang sudah mati. Seperti halnya boleh memakan bangkai orang yang sudah mati meski tidak hawatirsampaibat as diperbolehkannya tayamum. Dalam imam al madabighi yakin dengan hukum boleh, dia menyatakan jika tidak ada yanag bagus (untuk menmbal) kecuali tulang orang, maka dahulukanlah orang kafir harbi, orang murtad, lalu kafir dhimmi, kemudian baru orang islam (fathul jawad).*

وَالْأَوْجَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَلَامِهِمْ عَدَمُ النَّظَرِ إِلَى أَفْضَلِ الْمَيِّتِ مَعَ إِتْحَادِهِمَا  
 إِسْلَامًا وَعُصْمَةً.

*Artinya: Menurut yang aujah, seperti penjelasan ahli fiqih tidak memandang istimewanya seorang mayit jika sama-sama islam dan terjaga (bujairimi iqna').*

وَلَهُ أَى لِلْمُضْطَرِّ أَكْلَ إِدْمِيِّ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُجَدِ مَيِّتٌ غَيْرُهُ كَمَا قَيَّدَهُ فِي  
 الشَّرْحِ وَرَوْضَةِ، لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِ الْمَيِّتِ.

*Artinya: Boleh bagi orang yang terpaksa makan bangkai orang ketika tidak ditemukan yang lainnya, seperti alasandalam kitab*

*raudhoh, karna kehormatan orang hidup lebih diutamakan dari pada orang mati (Mughni Al Muhtaj).*

وَأَنْ اضْطُرَّ وَوُجِدَ أَدَمِيًّا مَيِّتًا جَازَ عَقْلُهُ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَكْبَدَ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ.

*Artinya: Jika terpaksa dan yang ditemukan hanya bangkai orang mati maka boleh memakannya, karna kehormatan orang yang masih hidup lebih dikuatkan dari pada orang yang sudah mati (Al-muhadzab).*

وَلَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ لِإِنْكَسَارِهِ وَاحْتِيَاجِهِ إِلَى الْوَصْلِ بِنَجْسٍ مِنَ الْعَظْمِ لَفَقَدَ الطَّاهِرَ الصَّالِحَ لِلْوَصْلِ فَمَعْدُورٌ فِي ذَلِكَ.

*Artinya: Jika menyambung tulangnya karna pecah dan ia memerlukan sambungan dengan tulang najis karena daftar orang orang yang menyatakan dirinya rela diambil olah matanya sesudah mati untuk kepentingan manusia (Al-qulyubi).*

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. adapun pelaksanaan tranplantasi ada tiga pihak yang akan terlibat yaitu: pertama donor , yaitu yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat pada orang lain yang tubuhnya menderita sakit. Kedua resepien, yaitu penerima donor , ketiga,yaitu yaitu timdokter yang menangani oprasi tranplantasi dari pihak donor ke resepien.Tehnik tranplantasi yaitu dengan mengangkat 20% organpada segmen coinud 2 dan 3 dari organ pendonor untuk didonorkan kepada resepien. Proses tranplantasi yaitu evaluasi sbelum dan sesudah tranplantasi,kemudian pendonor dan penerima donor akan di oprasi secara bersamaan oleh dokter ahli beda.Komponen yangmenunjang keberhasilan tindakan tranplantasi yaitu, adaptasi donasi yaitu usaha dan kemampuan menyesuaikan diri orang yang diambil organ tubuhnya,kemudian adaptasi resepienuaha dan kemampuan diri penerima jaringan atau organ tubuh baru sehingga tubuhnya mampu menerima ataupun menolak jaringan atau ogan baru.2. Ada perbedaan diantara 4 madzhab mengenai tranplantasi dalam keadaan meninggal, madzhab hanafi dan madzhab maliki melarang atau haram mengenai tindakan tranplantasi. Akan tetapi madzhab syafi'i dan hanbali memperbolehkan tindakan tranplantsi setelah meninggal.Tranplantasi yang di lakukan oleh orang yang sudah meninggal hal itu di perbolehkan dengan syarat syarat tertentu, mulai dari adanya wasiat, bila diwasiaat kan dan juga adanya idzin dari pihak keluarga dan dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai keahlian dalam bidang tersebut, dan juga tidak sampai merusak kehormatan simayit itu sendiri, dilain itu juga harus ada kecocokan dalam diri resipien atau penerima donor sehingga tidak sampai menyebabkan penyakit yang lebih gawat dan mengakibatkan fatal pada penerima donor tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Iriani eva, hukum islam, demokasi dan hak asasi manusia, (jurnal ilmiah universitas batang hari jambi , tahun, 2017),vol,17,no 2.
- Kartono muhammad, teknologi kedokteran dan tantangannya terhadap beotika, (cet. 1:jakarta:gamedia pustaka utama,1992).
- M ali hasan, masail fiqhiyah AL hadisya.,(Cet 1:ciputat, 1995).
- Kartono Mohamad, Teknologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Bioetika,(Cet. 1; Jakarta:Gamedia Pustaka Utama, 1992).

- Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan,(Cet. 1; Yogyakarta: Nuha Medika, 2014).
- Ahsin W. Al-Hafidz, Fikih Kesehatan,(Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2007).Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2010).
- Ahkamul fuqohak, majmu'ah keputusan bahtsul masail, (lirboyo:pustaka gerbang lama 2010).
- M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam,Ed. 1, Cet. 4,(Jakarta: Rajawali Pers, 2000).
- R. Sjamsuhidajat dan Wim de Jong (editor), Buku Ajar Ilmu Bedah, Ed. 2, (Jakarta: EGC, 2004)
- Subowo, Imunologi Klinik(Cet. 11; Jakarta: CV. Sagung Seto 2013).
- Wildan.<http://www.wildan-archibald.blogspot.co.id/makalah-ushul-fiqih-transpaltasi-organ>, html (23 Maret 2016).
- Iskandar, Metodologi penelitian pendidikan dan sosial(kuantitatif dan kualitatif),(jakarta: gaung persada press,2009).
- Sugiono, Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.(Bandung : Alfabeta,2008).
- Miles,B.Matthew dan Huberman.,A.Michael, Analisis Data Kualitatif (Jakarta:UI-PRESS,2005).
- Adul Wahhab Kallaf, Ilmu ushul fiqh(Cet. 1; Semarang: Toha Putra group, 1994).
- Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah(Cet. 2; Jakarta: Prenada Media Group, 2006).Kemetrian Agama RI, Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Kiarocondong, 2012)